



PUTUSAN
Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : RAMADHAN als ACIL;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 9 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gunung Sarik RT. 001/002 Kel. Gunung Sarik
Kec. Kuranji Kota Padang Sumatra Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi/tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 03 Agustus 2023 Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 03 Agustus 2023 Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Juli 2023 Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Srg dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 09 Februari 2023 No. Reg. Perkara: PDM-15/Enz.2/Clg/02/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama-sama dengan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi ADYTYA PRATAMA dan saksi MUHAMMAD AMIR (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di SPBU Pertamina 34.424.08 Cikuasa Merak, Cilegon, Banten atau di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ASEP KUSNANDI,SH dan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan pengiriman narkotika jenis sabu dari kota Palembang menuju Purwakarta melalui pelabuhan Merak, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi ASEP KUSNANDI,SH beserta tim BNN berangkat menuju Merak dan melakukan pemantauan di sekitar Dermaga V penyebrangan Merak Cilegon.
- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekira pukul 02.10 Wib, saksi ASEP KUSNANDI, SH melihat mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam nomor polisi BG 9387 TB yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu dari Palembang sedang melintas;
- Bahwa setelah melihat mobil Suzuki pick up melintas, saksi ASEP KUSNANDI,SH bersama tim BNN kemudian mengikuti mobil tersebut dari belakang sampai mobil Suzuki Carry Pick Up yang dikemudikan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL berhenti di SPBU Pertamina 34.424.09 Cikuasa Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol kota Cilegon, Banten.
- Bahwa kemudian saksi ASEP KUSNANDI,SH dan tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi HARIYANTO BIN SAFARUDIN lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL ditemukan 50 bungkus

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



narkotika jenis sabu seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang tersimpan dalam 4 (empat) peti kayu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN diperoleh informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB, terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL dihubungi oleh saksi ADYTYA PRATAMA untuk menawarkan pekerjaan membawa narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujui ajakan dari saksi ADYTYA PRATAMA;
- Bahwa saksi ADYTYA PRATAMA memerintahkan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL untuk mengambil mobil Suzuki Carry pick up warna hitam nomor polisi BG 9387 TB di toko buah yang berlokasi di pasar Jakabaring. Setelah terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL tiba di pasar Jakabaring, terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bertemu dengan saksi ADYTYA PRATAMA kemudian terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL membawa mobil Suzuki Carry pick up warna hitam yang berisi box buah jeruk menuju Hotel Blessing di Palembang dan memarkir kendaraan tersebut di hotel Blessing, tidak lama kemudian datang saksi ADYTYA PRATAMA menjemput terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL di hotel tersebut lalu menuju taman makam pahlawan Palembang untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dan orang tersebut menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi ADYTYA PRATAMA;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu yang terdapat dalam mobil Toyota Avanza, saksi ADYTYA PRATAMA menghubungi saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN sambil berkata "ada tempat untuk mengepak barang" lalu dijawab oleh saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN "ada", setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ADYTYA PRATAMA menuju ke rumah saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN, kemudian terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi ADYTYA PRATAMA dan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN berangkat menuju hotel Blessing untuk

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dan membawa mobil tersebut ke rumah saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN yang akan digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi ADYTYA PRATAMA memerintahkan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN untuk memindahkan narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam ke dalam 4 (empat) peti kayu yang berisi buah jeruk yang masing-masing peti kayu diberi kode A diisi dengan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, peti kayu dengan kode B, diisi dengan narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, peti kayu dengan kode C, diisi dengan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu dan peti kayu dengan kode D, diisi dengan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, kemudian ke empat peti tersebut ditaruh di bak belakang mobil Suzuki Carry pick up seolah-olah peti tersebut berisi buah-buahan jeruk. Kemudian setelah melakukan pengepakan narkoba jenis sabu, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN dan saksi ADYTYA PRATAMA berangkat menuju ke Purwakarta untuk menemui orang yang akan menerima narkoba jenis sabu yaitu saksi MUHAMMAD AMIR;
- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN tiba di pelabuhan Merak dan langsung menuju ke SPBU Pertamina 34.424.09 yang terletak di Cikuasa, Merak, Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon untuk menunggu saksi ADYTYA PRATAMA yang mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi BG 1239 PS.
- Bahwa pada saat menunggu saksi ADYTYA PRATAMA, terdakwa yang berada di dalam mobil Suzuki Carry Pick Up didatangi oleh petugas BNN yaitu saksi ASEP KUSNADI,SH yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu dari Palembang menuju Purwakarta dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, lalu pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi MULYADI petugas

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



keamanan dari SPBU, ditemukan 4 (empat) peti kayu yang di dalamnya masing-masing peti dengan kode A berisi 10 bungkus narkoba jenis sabu, peti dengan kode B berisi 12 bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu, peti dengan kode C berisi 13 bungkus palstik narkoba jenis sabu dan peti dengan kode D berisikan 15 bungkus narkoba jenis sabu dan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama saksi HARIYANTO SARIFUDIN diamankan oleh saksi ASEP KUSNANDI dan petugas BNN lainnya.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi ADYTYA PRATAMA yang tidak mengetahui terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL telah diamankan oleh tim dari BNN datang menghampiri terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL di SPBU Pertamina 34.424.09 dan langsung diamankan oleh petugas dari BNN.
- Bahwa terhadap 50 bungkus narkoba jenis sabu kemudian dilakukan pengembangan dengan cara controlled delivery yang dilakukan oleh petugas BNN bersama dengan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL ke daerah Purwakarta tepatnya di parkir SPBU Pertamina 3441107 di jalan raya Bungursari Cikopo Purwakarta Jawa Barat dan setelah didapat informasi bahwa orang yang akan menerima narkoba jenis sabu yang dibawa terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN dan saksi ADYTYA PRATAMA adalah saksi MUHAMMAD AMIR dan saksi M JAMIL N, kemudian petugas dari BNN pada saat saksi MUHAMMAD AMIR menerima atau mengambil narkoba jenis sabu dengan cara masuk ke dalam mobil Suzuki Carry Pickup melalui pintu sebelah kiri, petugas BNN langsung mengamankan saksi MUHAMMAD AMIR dan M JAMIL N.
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi ADYTYA PRATAMA, saksi MUHAMMAD AMIR, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL99DJ/X/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 20 Oktober 2022 bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari terdakwa bersama dengan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi ADYTYA PRATAMA dan saksi MUHAMMAD AMIR, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika, pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama RAMADHAN, NIK:137090901970006, 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO7 warna silver dengan nomor simcard 0812110699414, Imei 1 : 864095062299651, Imei 2 : 864095062299644.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi ADYTYA PRATAMA apabila pekerjaan membawa narkotika jenis sabu telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkotika golongan I Jenis Sabu atau Methamphetamine tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama-sama dengan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi ADYTYA PRATAMA dan saksi MUHAMMAD AMIR (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di SPBU Pertamina 34.424.08 Cikuasa Merak, Cilegon, Banten atau di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cilegon, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ASEP KUSNANDI,SH dan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan pengiriman narkotika jenis sabu dari kota Palembang menuju Purwakarta melalui

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Merak, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi ASEP KUSNANDI,SH beserta tim BNN berangkat menuju Merak dan melakukan pemantauan di sekitar Dermaga V penyebrangan Merak Cilegon.

- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekira pukul 02.10 Wib, saksi ASEP KUSNANDI, SH melihat mobil Suzuki Caryl Pick Up warna hitam nomor polisi BG 9387 TB yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu dari Palembang sedang melintas;
- Bahwa setelah melihat mobil Suzuki pick up melintas, saksi ASEP KUSNANDI,SH bersama tim BNN kemudian mengikuti mobil tersebut dari belakang sampai mobil Suzuki Carry Pick Up yang dikemudikan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL berhenti di SPBU Pertamina 34.424.09 Cikuasa Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol kota Cilegon, Banten.
- Bahwa kemudian saksi ASEP KUSNANDI,SH dan tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi HARIYANTO BIN SAFARUDIN lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL ditemukan 50 bungkus narkoba jenis sabu seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang tersimpan dalam 4 (empat) peti kayu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN diperoleh informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB, terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL dihubungi oleh saksi ADYTYA PRATAMA untuk menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujui ajakan dari saksi ADYTYA PRATAMA;
- Bahwa saksi ADYTYA PRATAMA memerintahkan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL untuk mengambil mobil Suzuki Carry pick up warna hitam nomor polisi BG 9387 TB di toko buah yang berlokasi di pasar Jakabaring. Setelah terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL tiba di pasar Jakabaring, terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bertemu dengan saksi ADYTYA PRATAMA kemudian terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL membawa mobil Suzuki Carry pick up

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang berisi box buah jeruk menuju Hotel Blessing di Palembang dan memarkir kendaraan tersebut di hotel Blessing, tidak lama kemudian datang saksi ADYTYA PRATAMA menjemput terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL di hotel tersebut lalu menuju taman makam pahlawan Palembang untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dan orang tersebut menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi ADYTYA PRATAMA;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu yang terdapat dalam mobil Toyota Avanza, saksi ADYTYA PRATAMA menghubungi saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN sambil berkata "ada tempat untuk mengepak barang" lalu dijawab oleh saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN "ada", setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ADYTYA PRATAMA menuju ke rumah saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN, kemudian terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi ADYTYA PRATAMA dan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN berangkat menuju hotel Blessing untuk mengambil mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dan membawa mobil tersebut ke rumah saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN yang akan digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi ADYTYA PRATAMA memerintahkan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN untuk memindahkan narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam ke dalam 4 (empat) peti kayu yang berisi buah jeruk yang masing-masing peti kayu diberi kode A diisi dengan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, peti kayu dengan kode B, diisi dengan narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, peti kayu dengan kode C, diisi dengan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu dan peti kayu dengan kode D, diisi dengan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, kemudian ke empat peti tersebut ditaruh di bak belakang mobil Suzuki Carry pick up seolah-olah peti tersebut berisi buah-



buahan jeruk. Kemudian setelah melakukan pengepakan narkoba jenis sabu, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN dan saksi ADYTYA PRATAMA berangkat menuju ke Purwakarta untuk menemui orang yang akan menerima narkoba jenis sabu yaitu saksi MUHAMMAD AMIR;

- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN tiba di pelabuhan Merak dan langsung menuju ke SPBU Pertamina 34.424.09 yang terletak di Cikuasa, Merak, Kelurahan GeremKecamatan Gerogol, Kota Cilegon untuk menunggu saksi ADYTYA PRATAMA yang mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi BG 1239 PS.
- Bahwa pada saat menunggu saksi ADYTYA PRATAMA, terdakwa yang berada di dalam mobil Suzuki Carry Pick Up didatangi oleh petugas BNN yaitu saksi ASEP KUSNADI,SH yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu dari Palembang menuju Purwakarta dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, lalu pada saat dilakukan pengeledahaan yang disaksikan oleh saksi MULYADI petugas keamanan dari SPBU, ditemukan 4 (empat) peti kayu yang di dalamnya masing-masing peti dengan kode A berisi 10 bungkus narkoba jenis sabu, peti dengan kode B berisi 12 bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu, peti dengan kode C berisi 13 bungkus palstik narkoba jenis sabu dan peti dengan kode D berisikan 15 bungkus narkoba jenis sabu dan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama saksi HARIYANTO SARIFUDIN diamankan oleh saksi ASEP KUSNANDI dan petugas BNN lainnya.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi ADYTYA PRATAMA yang tidak mengetahui terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL telah diamankan oleh tim dari BNN datang menghampiri terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL di SPBU Pertamina 34.424.09 dan langsung diamankan oleh petugas dari BNN.
- Bahwa terhadap 50 bungkus narkoba jenis sabu kemudian dilakukan pengembangan dengan cara controlled delivery yang dilakukan oleh petugas BNN bersama dengan terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL ke daerah

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



Purwakarta tepatnya di parkir SPBU Pertamina 3441107 di jalan raya Bunggursari Cikopo Purwakarta Jawa Barat dan setelah didapat informasi bahwa orang yang akan menerima narkoba jenis sabu yang dibawa terdakwa RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN dan saksi ADYTYA PRATAMA adalah saksi MUHAMMAD AMIR dan saksi M JAMIL N, kemudian petugas dari BNN pada saat saksi MUHAMMAD AMIR menerima atau mengambil narkoba jenis sabu dengan cara masuk ke dalam mobil Suzuki Carry Pickup melalui pintu sebelah kiri, petugas BNN langsung mengamankan saksi MUHAMMAD AMIR dan M JAMIL N.

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi ADYTYA PRATAMA, saksi MUHAMMAD AMIR, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL99DJ/X/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 20 Oktober 2022 bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari terdakwa bersama dengan Saksi HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi ADYTYA PRATAMA dan saksi MUHAMMAD AMIR, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba, pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama RAMADHAN, NIK:137090901970006, 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO7 warna silver dengan nomor simcard 0812110699414, Imei 1 : 864095062299651, Imei 2 : 864095062299644.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi ADYTYA PRATAMA apabila pekerjaan membawa narkoba jenis sabu telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkoba golongan I Jenis Sabu atau Methamphetamine tersebut.

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 27 Juni 2023 No. Register Perkara: PDM-15/Enz.2/CIg/06/2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN Alias ACIL bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADHAN Alias ACIL berupa pidana MATI dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n RAMADHAN dengan NIK : 1371090901970006;
Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit mobil pickup merek Suzuki Carry warna hitam NoPol : BG-9387-TB, beserta STNK dan kunci kontak.
Dirampas untuk Negara
 - 4 (empat) peti kayu yang berisi Narkotika gol I dalam bentuk tanaman jenis shabu kristal warna putih sebanyak 50 (lima puluh) bungkus kemasan The Cina warna orange atau dengan berat brutto secara keseluruhannya sebanyak 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 7 warna silver dengan nomor Simcard : 0812110699414;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Juli 2023
Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Srg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan als Acil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Yang Didahului Dengan Permufakatan Jahat", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) peti kayu yang berisi Narkotika gol I dalam bentuk tanaman jenis shabu kristal warna putih sebanyak 50 (lima puluh) bungkus kemasan The Cina warna orange atau dengan berat brutto secara keseluruhannya sebanyak 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 7 warna silver dengan nomor Simcard : 0812110699414;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n RAMADHAN dengan NIK : 1371090901970006, tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) unit mobil pickup merek Suzuki Carry warna hitam NoPol : BG-9387-TB, beserta STNK dan kunci kontak, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang Nomor 37/Akta.Pid/2023/PN Srg jo Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Srg bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Juli 2023 Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Srg, dan pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
2. Surat pemberitahuan Nomor: W29.U1/3368/HK.01.10/VII/2023 dan Nomor W29.U1/3369/HK.01.10/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 26 Juli 2023, sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menjuncto-kan/menghubungkan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



Menimbang, bahwa definisi dan arti kata “ *Juncto* ” adalah dihubungkan atau dikaitkan. Istilah ini dimaksudkan untuk menghubungkan atau mengkaitkan Undang-Undang, pasal atau ketentuan yang satu dengan Undang-Undang, pasal atau ketentuan-ketentuan lainnya dan biasanya disingkat “ *Jo*”. Dalam perkara ini pada dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Subsidair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berarti pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan dengan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan konteks pasalnya, maka yang dimaksud ialah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan dalam kualifikasi percobaan maupun permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan *precursor* Narkotika atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan dalam kualifikasi percobaan maupun permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang relevan antara satu dengan lainnya, maka dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Berawal dari ditangkapnya Terdakwa dan saksi Hariyanto Bin Sarifudin pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 Wib, diparkiran SPBU Cikuasa Jalan AksesTol Cikuasa Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Prov.Banten oleh Tim dari Anggota Kepolisian yang ditugaskan pada BNN;
- Setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil pick up suzuki carry No.Pol BG 9387 TB yang dikemudikan Terdakwa ditemukan 50 (lima puluh) bungkus shabu seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang di sembunyikan didalam 4 (empat) peti kayu berisi jeruk;
- Lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Adytya Pratama untuk menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujui;
- Pada sekitar pukul 03.30 wib, setelah dilakukan pengembangan di SPBU tersebut Tim juga berhasil menangkap saksi Adytya Pratama dan saksi Zula Ranisa yang mengendarai mobil Toyota Calya Hitam No.Pol BG 1239 PS;
- Setelah dilakukan interograsi terhadap mereka, shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di daerah Cikopo Purwakarta Jawa Barat;
- Selanjutnya Tim bersama mereka berangkat menuju tempat yang dituju di parkir SPBU Jl.Raya Bugursari, Kel.Cikopo, Kec.Bungusari, Kab.Purwakarta Prov Jabar, dan oleh Tim dari Anggota Kepolisian yang ditugaskan pada BNN, saksi Adytya Pratama dengan menggunakan Hp milik saksi Zula Ranisa diminta menghubungi sdr.Pinot (DPO);
- Tidak berapa lama setelah saksi Adytya Pratama menghubungi Sdr.Pinot (DPO), Tim melihat ada 2 (dua) orang turun dari angkot menghampiri pick

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up yang membawa shabu dan setelah kedua orang tersebut masuk kedalam mobil pick up No.Pol BG 9387 TB yang membawa shabu, Tim langsung menangkap nya;

- Setelah diinterogasi kedua orang tersebut bernama Muhammad Amir dan saksi M.Jamil N als Anto, selanjutnya mereka dibawa oleh Tim ke kantor BNN di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 point 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “ Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika “, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, kendatipun demikian terkait dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 13 Juli 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Yang Didahului Dengan Permufakatan Jahat”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat rumusan/kualifikasi tersebut kurang tepat, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banten tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 dianggap belum mencerminkan rasa keadilan dan belum setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah bermufakat untuk mendistribusikan shabu sejumlah 50 (lima puluh) bungkus seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram tersebut dari Palembang yang berpotensi menimbulkan banyak korban, dan oleh karenanya maka hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya-tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang telah dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, selengkapny sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 242 KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



Menimbang, bahwa kendatipun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terkait dengan biaya perkara, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang dalam rumusannya menyatakan *menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP “siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara”* dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat terutama kalangan generasi muda bangsa;
- Barang bukti yang berhasil disita sejumlah 51.975 gram, yang berpotensi menimbulkan banyak korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dikelak kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Juli 2023, Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Srg yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN als ACIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara “Seumur Hidup”;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) peti kayu yang berisi Narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal warna putih sebanyak 50 (lima puluh) bungkus kemasan The Cina warna orange atau dengan berat brutto secara keseluruhannya sebanyak 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 7 warna silver dengan nomor Simcard : 0812110699414;
- Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n RAMADHAN dengan NIK : 1371090901970006, tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) unit mobil pickup merek Suzuki Carry warna hitam NoPol : BG-9387-TB, beserta STNK dan kunci kontak, dirampas untuk negara;
- 5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, SOLAHUDDIN, S.H. M.H. dan IMANUEL SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta NURFU'AD, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T.t.d

T.t.d

SOLAHUDDIN, S.H.,M.H.,

ERIS SUDJARWANTO, S.H. M.H.,

T.t.d

IMANUEL SEMBIRING, S.H.,

PANITERA PENGGANTI.

T.t.d

NURFU'AD, S.H.,

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)